

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SHM-01
		REVISI : 01
	STANDAR-27 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 6 Juli 2020
		HALAMAN : 1 dari 6

1. Tujuan / Objective:

- 1.1. Menjamin agar Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Bakrie diterapkan, diamankan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Standar Internasional ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan (EOMS) dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 1.2. Menjamin pelaksanaan Standar Hasil PkM di Universitas Bakrie yang memiliki kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 1.3. Menjamin hasil PkM agar berfokus dalam penyelesaian masalah dengan pemanfaatan keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ilmu dan teknologi serta pengayaan sumber belajar (bahan ajar/modul pelatihan).

2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual Standar Hasil PkM ini meliputi proses penjaminan mutu terhadap hasil PkM Universitas Bakrie dan prosedur baku (manual standar operasional) beserta dokumen pendukung untuk implementasinya seperti: peraturan, kebijakan, pedoman, instruksi kerja, formulir-formulir, dan sebagainya. Hasil PkM yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengabdian dosen yang dilakukan bersama mahasiswa, tetapi juga yang bekerja sama dengan unit kerja internal serta pihak eksternal yang memiliki kerjasama pada level perorangan, kelompok, atau institusi.

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM PkM	 (Dominica Arni W.)	6 Juli 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	7 Juli 2020
	Ka. LPkM	 (Ardiansyah)	8 Juli 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	10 Juli 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SHM-01
		REVISI : 01
	STANDAR-27 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 6 Juli 2020
		HALAMAN : 2 dari 6

3. **Persyaratan / Requirement :**

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausal: 6, 7.1, 7.5, 8.1, 8.7, 9 & 10;
- 3.2. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 45 hingga 55;
- 3.3. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.4. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.3. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bakrie Tahun 2016-2021.

4. **Definisi / Definition:**

- 4.1. *Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)* adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4.2. *Pelaksana PkM* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok, dalam lingkup program studi yang sama atau program studi yang berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan PkM;
- 4.3. *Standar Hasil PkM* adalah kriteria minimal tentang hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4.4. *Pedoman Pengelolaan PkM* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan PkM di Universitas Bakrie yang dananya berasal dari anggaran Universitas (Yayasan Pendidikan Bakrie/YPB) maupun dari pihak eksternal (pihak ketiga);
- 4.5. *Hasil PkM* merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan PkM yang berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan pemanfaatan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu dan teknologi serta pengayaan sumber belajar (bahan ajar/modul pelatihan). Hasil PkM yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM;
- 4.6. *Produk Hasil PkM* adalah luaran kegiatan PkM yang terdiri dari publikasi jurnal, publikasi media massa, pemakalah forum ilmiah, buku, Kekayaan Intelektual (KI), luaran IPTEK lainnya, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, integrasi dengan perkuliahan, dan lain-lain;
- 4.7. *Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM)* adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bakrie;
- 4.8. *Rektor* adalah pemimpin tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.9. *Ketua LPkM* adalah pemimpin lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Bakrie.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SHM-01
		REVISI : 01
	STANDAR-27 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 6 Juli 2020
		HALAMAN : 3 dari 6

5. Rasionale Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:

Standar Hasil PkM harus ditetapkan dengan seksama karena menjadi syarat yang harus dilaksanakan demi tercapainya penjaminan mutu hasil PkM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Penyelenggara (Yayasan) dan/atau Universitas tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Artinya standar ini merupakan operasionalisasi penjaminan mutu untuk hasil PkM Universitas Bakrie. Oleh karena itu, penerjemahannya harus dilakukan oleh tim yang kompeten (tim yang terdiri dari Gugus Kendali Mutu/GKM dan narasumber sesuai bidang terkait). Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terkait dan pengelolaannya dilakukan melalui Matriks Analisis Risiko.

Standar Hasil PkM ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus diverifikasi sebelum disahkan. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar ini merupakan operasionalisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Bakrie dalam bidang PkM. Dengan demikian, harus divalidasi kesesuaiannya dengan penyelesaian masalah dengan pemanfaatan keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ilmu dan teknologi serta pengayaan sumber belajar (bahan ajar/modul pelatihan).

6. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:

Ketentuan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berikut ini berlaku untuk seluruh unit kerja di Universitas Bakrie:

6.1. Rektor, merumuskan kebijakan mengenai hasil PkM, dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi, visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Bakrie, serta standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie, sampai ditetapkannya kebijakan dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Bakrie;

6.2. Ketua LPKM, berkoordinasi dengan Ketua Program Studi, menyusun pedoman mengenai hasil PkM, yang mencakup minimal:

- a. Nilai kemanfaatan hasil pengabdian dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Integrasi hasil PkM kepada kegiatan pembelajaran dalam bentuk:
 - Rujukan/referensi perkuliahan dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester);
 - Rujukan/referensi perkuliahan dalam RTM (Rancangan Tugas Mahasiswa);
 - Rujukan/referensi tugas akhir mahasiswa;
- c. Publikasi hasil pengabdian (jumlah, bentuk, penerbit publikasi, dan nilai inovasi);
- d. Perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
- e. Hasil pengabdian berorientasi produk tepat guna;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SHM-01
		REVISI : 01
	STANDAR-27 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 6 Juli 2020
		HALAMAN : 4 dari 6

- f. Bahan pengembangan IPTEK;
- g. Penggunaan kepakaran dosen/pelaksana PkM, dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi, VMTS Universitas Bakrie, standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie, serta kriteria akreditasi perguruan tinggi, sampai disahkannya pedoman oleh Rektor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Bakrie;

- 6.3. Ketua LPKM, mensosialisasikan pedoman mengenai hasil PkM kepada seluruh civitas akademik, melalui media penyampaian yang efektif, sampai dipahaminya pedoman tersebut;
- 6.4. Dosen, menghasilkan pengabdian sesuai dengan pedoman mengenai hasil PkM melalui skema pengabdian (dapat berasal dari hasil penelitian) serta mengintegrasikannya ke dalam kegiatan pembelajaran, setiap semester;
- 6.5. Ketua LPkM, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pedoman hasil PkM, dengan menyusun analisis hasil monitoring dan evaluasi hasil PkM yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap semester;
- 6.6. Ketua LPkM, jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman hasil PkM pada masa pengabdian, memberikan langkahantisipasi dan solusi sampai selesainya permasalahan;
- 6.7. Ketua LPkM, jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman hasil PkM setelah selesai kegiatan pengabdian, mengidentifikasi masalah dan merumuskan upaya perbaikan, dengan berkonsultasi ke Rektor, sampai didapatkan solusi penyelesaian yang efektif;
- 6.8. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap pedoman hasil PkM dengan memperhatikan evaluasi hasil pengabdian dan analisisnya berikut regulasi dan kebutuhan stakeholders, sampai dilaksanakannya evaluasi.

7. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:

- 7.1. Menetapkan standar hasil PkM secara seksama dengan pertimbangan kebutuhan dan harapan *stakeholders* dengan pertimbangan kekuatan dan kelemahan internal dan segala risiko terkait;
- 7.2. Mengadakan pelatihan pembuatan laporan hasil PkM dan luarannya;
- 7.3. Memperkaya wawasan dosen mengenai kebutuhan masyarakat dalam bentuk seminar, *focus group discussion* (FGD), kunjungan ke daerah mitra, mengundang narasumber atau bentuk lainnya secara berkala;
- 7.4. Mengadakan kerjasama dengan pihak eksternal (pemerintah daerah, perusahaan, lembaga/institusi, perguruan tinggi lain);

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SHM-01
		REVISI : 01
	STANDAR-27 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 6 Juli 2020
		HALAMAN : 5 dari 6

7.5. LPkM dan Fakultas serta Program Studi membentuk kelompok PkM lintas bidang kepakaran dosen untuk fokus pada kebutuhan masyarakat mitra;

7.6. Memonitor dan mengevaluasi kesesuaian Standar Hasil PkM dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan Universitas, regulasi, dan perundang-undangan yang berlaku.

8. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:

Indikator ketercapaian untuk Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

8.1. Hasil PkM yang:

- a. Memiliki nilai manfaat dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memperoleh KI;
 - c. Berorientasi produk tepat guna;
 - d. Dipublikasikan dan didiseminasikan;
 - e. Berupa Teknologi Tepat Guna;
 - f. Berupa penggunaan kepakaran dan rekognisi;
- memenuhi sasaran mutu bidang PkM dan kriteria akreditasi;

8.2. Keberadaan hasil PkM didasarkan pada hasil penelitian;

8.3. Hasil PkM diintegrasikan kepada kegiatan pembelajaran;

8.4. Tercapainya jumlah hasil PkM 100% sesuai kriteria akreditasi di dalam sasaran mutu mengenai hasil PkM yang telah ditetapkan.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat:

9.1. Rektor

9.2. Ketua LPkM

9.3. Ketua Program Studi

9.4. Dosen

9.5. Mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian Dosen

9.6. Gugus Kendali Mutu.

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;

10.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

10.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

10.4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

10.5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SHM-01
		REVISI : 01
	STANDAR-27 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL : 6 Juli 2020
		HALAMAN : 6 dari 6

- 10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 10.9. SNI ISO 21001:2018 dari BSN Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Organisasi Pendidikan;
- 10.10. Surat Keputusan (SK) YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.11. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.12. Pedoman tentang pengelolaan penjaminan mutu.